

PENGARUH KOORDINASI TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM BEASISWA ANAK ASUH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Oleh:

Dini Asti Gonibala¹, Ventje Kasenda², Alfon Kimbal³

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan program beasiswa anak asuh pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, efektivitas merupakan tujuan utama para pelaksana program. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan utama tersebut, koordinasi merupakan hal yang penting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koordinasi terhadap efektivitas program beasiswa anak asuh pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian sebanyak 126 responden. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, diperoleh sebanyak 56 responden yang merupakan pegawai di Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan beberapa kepala desa yang merupakan unsur pemerintah desa. Hasil analisis membuktikan bahwa koordinasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas dengan tingkat hubungan kuat dan nilai determinasi sebesar 47,3% serta memiliki arah hubungan positif dengan nilai $Y' = 12,153 + 0,562 X$.

Kata Kunci: Koordinasi; Efektivitas; Program Beasiswa

ABSTRACT

In implementing the scholarship program for the local government of Bolaang Mongondow Selatan Regency, effectiveness is the main goal of program implementers. Therefore, to achieve this main goal, coordination is essential. The purpose of this study was to determine how much influence the coordination has on the effectiveness of the local government foster children scholarship program in Bolaang Mongondow Selatan Regency. This research uses a quantitative descriptive approach. The study population was 126 respondents. By using purposive sampling technique, there were 56 respondents who were employees of the Education Office, Social Service and several village heads who were elements of the village government. The results of the analysis prove that coordination has a significant effect on effectiveness with a strong relationship level and a determination value of 47.3% and has a positive relationship direction with the value of $Y' = 12.153 + 0.562 X$.

Keywords: Coordination; Effectiveness; Scholarship Program

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

² Staf Pengajar FISIP UNSRAT, Selaku Pembimbing 1

³ Staf Pengajar FISIP UNSRAT, Selaku Pembimbing 1

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan hidup bernegara yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 di dalam alinea IV dimana negara memiliki kewajiban untuk “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Dalam upaya “mencerdaskan kehidupan bangsa” ini, satu-satunya cara adalah dengan melalui pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, setiap warga negara sudah seharusnya memiliki pendidikan yang baik yang dijamin oleh negara untuknya. Namun, berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2010, menunjukkan bahwa masih terdapat sebesar 3,89% kelompok usia wajib belajar (7-12 tahun), 15,76% kelompok usia wajib belajar (13-15 tahun), 47,22% kelompok usia belajar (16-18 tahun) dan 84,91% kelompok usia pelajar perguruan tinggi (19-24 tahun) yang tidak bersekolah atau tidak melanjutkan pendidikannya. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat Indonesia di usia belajar ternyata tidak mengenyam pendidikan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor yang menyebabkan para pelajar ini tidak bersekolah atau dengan kata lain putus sekolah sangat beragam, yaitu dari faktor ekonomi hingga faktor dari pribadi anak tersebut.

Meskipun Pemerintah Indonesia telah menjalankan Program Wajib Belajar 9 tahun sejak tahun 1994 yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan membebaskan biaya pendidikan. Namun, faktor utama yang mendasari angka putus sekolah di usia belajar ini justru berasal dari faktor ekonomi, dimana masyarakat kesulitan memenuhi perlengkapan penunjang belajar hingga kesulitan dalam membayar biaya pendidikan di tingkat pendidikan lanjutan.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 12 berbunyi “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”. Dasar hukum ini menunjukkan bahwa pentingnya pemberian bantuan materil kepada peserta didik (pelajar) yang tidak mampu membiayai pendidikannya. Tidak hanya itu, ketentuan pemberian bantuan materil terhadap peserta didik tersebut di dukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Dimana dalam Pasal 27 dalam undang-undang tersebut, menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya”.

Sebagai bentuk implementasi undang-undang dan peraturan pemerintah di atas, Pemerintah Pusat, Provinsi hingga Daerah membentuk program-program unggulan yang menyediakan bantuan pendidikan kepada pelajar yang memiliki kendala perekonomian dalam menunjang kelangsungan pendidikannya. Hal ini bisa dilihat dari dibentuknya beberapa program yang memberikan bantuan biaya pendidikan seperti Program BSM (Bantuan Siswa Miskin), KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan Program Bidik Misi yang diperuntukkan kepada pelajar dan mahasiswa perguruan tinggi. Setiap program tersebut dikelola oleh Pemerintah Pusat kemudian dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah hingga perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Jika dilihat dari skala daerah, terdapat beberapa program beasiswa yang menjadi program unggulan penuntasan kemiskinan. Salah satunya adalah Program Beasiswa Anak Asuh Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan merupakan program wajib tahunan dengan keseluruhan anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Penyelenggaran program beasiswa termuat dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang, Tata Cara Pemberian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Tahun Anggaran 2019, yang memiliki beberapa tujuan meliputi:


1. Meringankan beban orang tua/wali pelajar atau mahasiswa terhadap biaya pendidikan.
2. Meringankan beban orang tua/ wali pelajar atau mahasiswa yang sementara mengenyam pendidikan.
3. Memberikan bantuan kepada pelajar/mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin

Berdasarkan tujuan penyediaan bantuan beasiswa di atas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten menaruh perhatian khusus terhadap masyarakat miskin dalam pembiayaan pendidikannya. Hal ini guna mendorong masyarakat ekonomi rendah agar bisa

mengenyam pendidikan dengan baik melalui bantuan tunjangan yang dikelompokkan kedalam tiga kategori penerima, yaitu:

1. Pelajar Sekolah Dasar (SD)
2. Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP)
3. Mahasiswa Perguruan Tinggi.

Sebagai salah satu program Pemerintah Kabupaten, program ini memiliki rangkaian operasional program yang melibatkan beberapa pihak di dalamnya. Rangkaian operasional program tersebut termuat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam dalam bagan berikut:



**Gambar Bagan:
Mekanisme Operasional Program Beasiswa Anak Asuh Pemerintah Daerah**

Dari berbagai tahapan operasional program di atas, terdapat beberapa tahap yang tidak hanya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, melainkan adanya kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Pemerintah Desa hingga kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Seperti dalam tahap pengusulan calon penerima, dimana pemerintah desa memiliki wewenang dan tanggung jawab di dalamnya.

Pada tahapan ini, Sangadi (Kepala Desa) mengusulkan nama-nama calon penerima bantuan beasiswa. Hal ini dikarenakan sangadi sebagai kepala pemerintahan desa dinilai lebih mengetahui dan memahami dengan baik kondisi perekonomian calon penerima beasiswa di desanya. Sehingga penerima beasiswa yang ada merupakan penerima tepat sasaran yang kurang mampu secara ekonomi. Berdasarkan data yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan dinas pendidikan didapatkan data pengusulan calon penerima beasiswa tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel: Daftar Desa Pengusul Calon Penerima Tahun 2019

Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Calon yang Diusulkan
Kecamatan Posigadan	16	-
Kecamatan Tomini	7	-
Kecamatan Helumo	11	-
Kecamatan Bolaang Uki	17	-
Kecamatan Pinolosian	10	-
Kecamatan Pinolosian Tengah	8	-
Kecamatan Pinolosian Timur	12	-

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa semua pemerintah desa tidak mengusulkan calon penerima di tahun 2019. Namun semua calon penerima berasal dari usulan pribadi tanpa melalui rekomendasi pemerintah desa sebagai akses pencalonan beasiswa. Dengan rincian calon penerima yang lolos tahap verifikasi dan ditetapkan sebagai penerima adalah sebagai berikut:

Tabel: Jumlah Penerima Beasiswa Anak Asuh Pemerintah Daerah Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penerima
1	Sekolah Dasar (SD)	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-
3	Perguruan Tinggi	13

Selain tahap pencalonan, bagian dari rangkaian proses penyelenggaraan beasiswa adalah tahap verifikasi calon penerima, dimana Dinas Sosial memiliki peran penting di dalamnya. Sebab dalam tahap ini, calon penerima harus melalui rekomendasi yang didasarkan dari *base data* atau BDT (Basis Data Terpadu) yang dimiliki Dinas Sosial sebagai acuan penyetujuan calon penerima. Sehingga secara operasional, Dinas Pendidikan harus menjalin koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Dinas Sosial terkait pelaksanaan program beasiswa Anak Asuh Pemerintah Daerah yang efektif.

Sebagaimana pengertian koordinasi menurut Hasibuan (2016:86), koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antar badan, instansi, unit, dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Oleh karena itu, setiap unsur yang terlibat dalam pelaksanaan program beasiswa ini harus menjalin kerja sama yang baik yang terstruktur satu dengan lainnya. Koordinasi ini harus sejalan dengan tujuan program beasiswa sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran yang menyebabkan program bantuan Beasiswa Anak Asuh Pemerintah Daerah ini justru kurang efektif.

Namun berdasarkan pengamatan, dalam pengimplementasian fungsi koordinasi ini, masih terdapat masalah-masalah seperti kurangnya koordinasi Dinas Pendidikan berupa komunikasi yang intens dengan Pemerintah Desa yang berakibat tidak adanya desa yang mengusulkan calon penerima meskipun sesuai penuturan Dinas Pendidikan bahwa Dinas Pendidikan memberikan kesempatan kepada setiap desa untuk mencalonkan 3 pelajar yang akan diverifikasi dan ditetapkan sebagai penerima. Hal ini dikarenakan sesuai ketentuan kuota yang ditetapkan dalam anggaran beasiswa ini yaitu sebanyak 14 orang sebagai penerima di tahun 2019, dengan besaran Rp. 4.000.000 untuk setiap penerima. Selain itu, hal lain yang patut mendapatkan perhatian adalah kurangnya koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan terhadap Dinas Sosial terkait keabsahan calon penerima yang masuk dalam *base data* Dinas Sosial, sehingga hal ini dirasa dapat berpengaruh terhadap efektivitas program beasiswa.

TINJAUAN PUSTAKA

• Konsep Koordinasi

Istilah koordinasi berasal dari kata *Coordination* yaitu 'co' dan 'ordinate', yang berarti mengatur. Dengan demikian *Coordination* memiliki artian segala sesuatu yang mencakup pengaturan. Menurut George R. Terry (dalam Sukarana, 2011:3), koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Hasibuan (2016:88) terdapat empat indikator yang dapat digunakan dalam mengukur koordinasi, yaitu:

1. Kesatuan tindakan
2. Komunikasi
3. Pembagian kerja
4. Disiplin

• Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu '*Effective*' yang berarti berhasil, ditaati, mengesankan, mujarab dan manjur. Dari pengertian tersebut, kata efektif dapat dimaknai sebagai sesuatu yang berhasil dengan baik. Hal ini bisa dianalogikan dengan "jika seseorang telah berhasil mengerjakan pekerjaannya dengan baik, maka apa yang dilakukannya dapat dikatakan efektif".

Menurut Ravianto (dalam Masruri, 2014:4), efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Dengan kata lain, apabila suatu kebijakan atau program dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan maka program atau kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif.

Menurut Sutrisno (2010:125), indikator efektivitas terdiri dari:

1. Pemahaman Program

2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata

- **Konsep Anak Asuh**

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar. Sedangkan menurut GNOTA (Gerakan Nasional Orangtua Asuh), anak asuh adalah calon anak asuh yang telah mendapat bantuan dari orang tua asuh untuk menyelesaikan Program Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, kriteria anak asuh dijabarkan sebagai anak terlantar, anak dalam asuhan keluarga yang tidak mampu melaksanakan kewajiban tanggung jawab sebagai orang tua, anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan anak yang diasuh oleh Lembaga Asuh Anak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan tujuan mencari pengaruh signifikan variable X (Koordinasi) terhadap variable Y (Efektivitas Program). Menurut Sugiyono (2017:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pelaksana program yang terdiri dari pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan seluruh sangadi (kepala desa) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Menurut Sudaryono (2018:92), sampel merupakan bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin (dalam Husein, 2004:78), dengan hasil sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1+Ne^2} \\ n &= \frac{126}{1+126.(0,1)^2} \\ &= \frac{126}{1+1,26} \end{aligned}$$

= 55,75 dibulatkan menjadi 56 sampel

HASIL PENELITIAN

- **Pengujian Validitas dan Reliabilitas**

Hasil pengujian validitas instrumen penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Hasil Uji Validitas Variabel X (Koordinasi)

Nomor Item	Koefisien Korelasi	r_{tabel}	Keterangan
1	0,238	0,2221	Valid
2	0,621	0,2221	Valid
3	0,585	0,2221	Valid
4	0,661	0,2221	Valid
5	0,708	0,2221	Valid
6	0,615	0,2221	Valid
7	0,560	0,2221	Valid
8	0,513	0,2221	Valid
9	0,715	0,2221	Valid
10	0,699	0,2221	Valid
11	0,494	0,2221	Valid

Tabel: Hasil Uji Validitas Variabel Y (Efektivitas Program)

Nomor Item	Koefisien Korelasi	r_{tabel}	Keterangan
1	0,497	0,2221	Valid
2	0,664	0,2221	Valid
3	0,648	0,2221	Valid
4	0,656	0,2221	Valid
5	0,619	0,2221	Valid
6	0,671	0,2221	Valid
7	0,536	0,2221	Valid
8	0,546	0,2221	Valid
9	0,399	0,2221	Valid

Hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Uji Reliabilitas Variabel X (Koordinasi)

Cronbach's Alpha	N of Items
.807	11

Tabel: Uji Reliabilitas Variabel Y (Efektivitas Program)

Cronbach's Alpha	N of Items
.742	9

- **Pengujian Koefisien Korelasi**

Berikut adalah hasil perhitungan koefisien korelasi *Pearson Product Moment*.

Tabel: Hasil Perhitungan Koefisien Korelasi

		X	Y
X	Pearson Correlation	1	.688**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	56	56
Y	Pearson Correlation	.688**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	56	56

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa nilai korelasi *Pearson Product Moment* antara variabel X dengan variabel Y adalah sebesar 0,688. Artinya, terdapat pengaruh positif sebesar 0,688 antara variabel X terhadap variabel Y, dimana berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi berada di tingkat hubungan yang kuat.

- **Uji Regresi Linier Sederhana**

Berikut adalah hasil perhitungan regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS IBM versi 27.

Tabel: Hasil Perhitungan Regresi Linier Sederhana

Model		Unstandardized	Coefficients	Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.153	3.778		3.217	.002
	Koordinasi	.562	.081	.688	6.965	.000

Berdasarkan data pada tabel, maka persamaan regresi linier sederhana adalah:

$$Y' = a + bX$$

$$Y' = 12,153 + 0,562 X$$

Keterangan:

- Konstanta sebesar 12,153 menyatakan bahwa jika tidak ada Koordinasi, maka Efektivitas Program nilainya sebesar 12,153.
- Koefisien regresi variabel Koordinasi adalah sebesar 0,562 artinya jika Koordinasi mengalami kenaikan satu satuan, maka Efektivitas Program Beasiswa akan mengalami peningkatan sebesar 0,562 satuan.

- **Uji Signifikansi**

Berdasarkan tabel 4.27 tentang Hasil Perhitungan Regresi Linier Sederhana, dapat diketahui bahwa nilai t hitung adalah 6,965. Selanjutnya dalam penentuan nilai t tabel, tabel distribusi t dilihat pada $\alpha = 10\% : 2 = 0,05$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) $n - k = 54$. Dengan nilai signifikansi 0,05 dan derajat bebas 54, maka nilai t tabel yang diperoleh adalah 2,005. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa t hitung $>$ t tabel ($6,965 > 2,005$). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh antara koordinasi terhadap efektivitas program beasiswa Anak Asuh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

• Uji Determinasi

Berikut adalah hasil perhitungan uji koefisien determinasi *model summary* dengan menggunakan bantuan SPSS IBM versi 27.

Tabel: Hasil Perhitungan Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.688 ^a	.473	.463	2.570

Berdasarkan data tabel, dapat diketahui bahwa nilai *R square* adalah sebesar 0,473 atau 47,3% yang berarti bahwa variabel independen (koordinasi) mempengaruhi variabel dependen (efektivitas program) sebesar 47,3%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antar kedua variabel adalah sedang. Sedangkan sisanya 52,7% diperkirakan dipengaruhi oleh faktor lain.

PENUTUP

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah diuraikan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan interpretasi koefisien determinasi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh koordinasi terhadap efektivitas program beasiswa sebesar 47,3%. Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi efektivitas program beasiswa adalah sebesar 52,7% yang merupakan faktor lain selain variabel koordinasi yang tidak diteliti lebih lanjut oleh peneliti melainkan dapat diteliti oleh peneliti lain sebagai acuan untuk diteliti. Dengan demikian rumusan masalah dan hipotesis penelitian tentang pengaruh koordinasi terhadap efektivitas program beasiswa Anak Asuh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah teruji.
2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa $Y' = 12,153 + 0,562 X$. Artinya konstanta sebesar 12,153, jika X (koordinasi) nilainya 0, maka Y (efektivitas program) nilainya positif sebesar 12,153. Nilai koefisien regresi sebesar 0,562. Artinya jika X (koordinasi) mengalami kenaikan satu satuan, maka Y (efektivitas program) mengalami peningkatan sebesar 0,562.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, M. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Husein, U. (2004). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Cet ke 6*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Masruri. (2014). *Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010)*. *Governance and Public Policy*.
- Sudaryono. (2018). *Metode Penelitian*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. (2011). *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sutrisno, E. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Sumber-sumber Lain

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang "Sistem Pendidikan Nasional"
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang "Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak"
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang "Pendanaan Pendidikan"
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang "Pelaksanaan Pengasuhan Anak"
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang "Tata Cara Pemberian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Tahun Anggaran 2019"